

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement ) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat (IAI:2009).

Penyusunan laporan keuangan koperasi hendaknya berpedoman pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP terpisah dari SAK besar dimana SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana. Menurut Martani (2011), diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK

– IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya, tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

PSAK adalah standar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada suatu entitas, PSAK No. 27 tentang akuntansi perkoperasian tidak berlaku lagi, pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan bulan Juni 2012, PSAK No. 27 tidak tercantum. Disamping itu sesuai dengan surat edaran Deputy Kelembagaan Koperasi dan UMKM RI Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Menurut Baswir (2013:21) dalam buku Koperasi Indonesia, koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu Laporan Laba/Rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih dikenal dengan sebutan Selisih Hasil Usaha (SHU). Laporan Laba/Rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi berupa pendapatan dan beban.

Badan usaha koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokrasi (Hendar 2010: 2). Pada koperasi, kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada anggota koperasi mengingat prinsip dalam koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota (Harsoyo dkk, 2006: 102).

Koperasi Unit Desa Bina Tani merupakan salah satu koperasi besar dan merupakan koperasi yang cukup lama berdirinya. KUD Bina Tani berdiri sejak Tahun 1975 yang diprakarsai oleh Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 1975

dengan nama Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Sudah sejak kurang lebih 46 tahun berdirinya Koperasi Unit Desa ini hingga sekarang, KUD Bina Tani sudah memiliki usaha dibidang jasa diantaranya : jasa penjualan gabah, penjualan beras, penjualan benih, penjualan palawija, penjualan pupuk pestisida, jasa angkutan umum (tebu) yaitu untuk melayani anggota dan masyarakat dalam usaha angkutan dan pendistribusian hasil pertanian tebu, Simpan Pinjam, Pembayaran Rekening Listrik. Usaha yang dimiliki KUD Bina Tani ini adalah usaha yang sudah ada sejak berdirinya Koperasi tersebut. Dengan adanya usaha yang cukup banyak dan membutuhkan suatu laporan keuangan, sudah semestinya dalam prakteknya Koperasi Unit Desa Bina Tani membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standart dan acuan yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya, laporan keuangan KUD Bina Tani masih belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku sejak tahun 2011.

Berikut ini adalah salah satu penelitian terdahulu oleh Viona Yelitasari (2016) mengenai penerapan atau implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada koperasi di Bandarlampung, penelitian inilah juga yang melatar belakangi peneliti mengambil judul dalam penelitiannya ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengambil judul Analisis Implementasi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada KUD BINA TANI Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sebagai acuan dalam penyelesaian penelitiannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Bina Tani ?
2. Bagaimana penerapan SAK ETAP mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan di Koperasi Unit Desa Bina Tani ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan KUD Bina Tani.
2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan KUD Bina Tani sudah sesuai dengan SAK ETAP.

### **1.4 Manfaat**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat bagi peneliti yaitu peneliti dapat mengetahui secara langsung penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Unit Desa Bina Tani.
2. Manfaat bagi koperasi yaitu koperasi dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan agar semakin baik untuk perkembangan koperasi kedepannya.
3. Manfaat bagi Akademisi yaitu sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).